

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi**

##### **1.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi**



Gambar 3.1. Logo Bapenda  
Sumber : Website Bapenda

Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah

DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan.

### Visi & Misi Bapenda

#### VISI

“Menjadikan Badan Pendapatan Daerah yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta”

#### MISI

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
2. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.

## Profil Singkat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.2 Kepala Bapenda  
Sumber : Website Bapenda


Pada tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di Gedung Balairung Balaikota DKI Jakarta, Ibu Lusiana Herawati dilantik oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bersama 6 Jabatan Eselon 2 lainnya. Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI sejak tahun 2020. Ibu Lusiana Herawati merupakan lulusan Magister Manajemen di tahun 2019 pada Universitas Persada Indonesia – YAI, dimana sebelumnya beliau melanjutkan studi sebagai Sarjana Akuntansi di tahun 1994 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – YAI.

Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Tahun 1989, beliau langsung mulai bekerja di Badan Pemeriksa keuangan RI. Kemudian di Tahun 2015 mulai bergabung dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai Kepala Bidang Pembinaan Badan Pengelola keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

### 1.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

#### Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi

Sumber : [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id)

## **Tata Kerja Organisasi**

### **1. Tugas Kepala Badan**

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagaimana dimaksud Pasal 3
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda

### **2. Tugas Wakil Kepala Badan**

- a. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta masyarakat
- b. Membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal Bapenda
- c. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagaimana dimaksud Pasal 3

### **3. Tugas Sekretariat**

- a. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat
- b. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat
- c. Pengekoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bapenda

#### **4. Tugas Sub bagian Umum**

- a. Menyusun bahan rencana dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup
- b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Bapenda
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan informasi Bapenda
- d. Pengelolaan barang/jasa Badan

#### **5. Tugas Sub bagian Kepegawaian**

- a. Menyusun bahan rencana dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup
- b. Melaksanakan kegiatan penatausahaan dokumen kepegawaian Bapenda
- c. Melaksanakan pengembangan karier pegawai Bapenda
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan

#### **6. Tugas Sub bagian Program dan Anggaran**

- a. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup
- b. Menghimpun badan dan menyusun laporan kegiatan dan akuntabilitas Bapenda
- c. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bapenda

#### **7. Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

- a. Membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan dan

- b. pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- c. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

#### **8. Tugas Bidang Pendapatan I & II**

- a. Membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah.
- b. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendapatan
- c. Perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan bidang pendapatan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

#### **9. Tugas Bidang Pendapatan Restribusi dan Lain – lain PAD**

Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

#### **10. Tugas Bidang Peraturan**

Membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi peraturan serta penyiapan koordinasi peraturan perundang-undangan

### **1.13. Kegiatan Usaha/Organisasi**

Badan pendapatan daerah DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Berikut adalah rincian tugas Bapenda :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
6. Pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
7. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporari pelayanan
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolanya
9. Pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa
10. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

## 1.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2020 mencapai Rp 31.895.260.000.000 dari target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 sebesar Rp. 32.400.000.000.000. Kontribusi tertinggi pada Pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 9.085.212.026.456 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.400.000.000.000 dengan persentasi 96,65%.

Masa pandemi Covid-19 sangat kuat mempengaruhi dalam realisasi pendapatan pajak tahun ini, tetapi realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan cukup efektif, walaupun tidak mencapai targetnya tetapi PBB-P2 merupakan penyumbang realisasi pajak tertinggi pada Pajak Daerah DKI Jakarta. Berikut ini adalah peringkat realisasi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta tahun 2020.

**Tabel 3.1**  
**Peringkat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI**  
**Jakarta Tahun 2020**

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan
1	PBB-P2	9,085,212,026,456
2	PKB	7,879,223,484,468
3	Pajak Restoran	995,157,689,919
4	PBB-KB	995.157.689.919
5	Pajak Rokok	778,769,530,103
6	PPJ	745,769,258,334
7	Pajak Hotel	713,585,374,466
8	Pajak Reklame	337,501,071,363
9	Pajak Parkir	337,501,071,363
10	Pajak Hiburan	215,509,789,387

Sumber : Bapenda DKI Jakarta

### 1.2.1. Perolehan Pendapatan Pajak PBB-P2 DKI Jakarta 2020

Perolehan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta 2020 tidak mencapai targetnya, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 9.085.212.026.456 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.400.000.000.000 dengan persentase 96,65%. Walaupun tidak mencapai target, pendapatan PBB-P2 cukup efektif dimasa pandemi Covid-19 karena kontribusi tertinggi pada Pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Provinsi**  
**DKI Jakarta Tahun 2020**

BULAN	BARAT	PUSAT	SELATAN	TIMUR	UTARA	GRAND TOTAL
JAN	7,464,360,597	9,055,011,684	21,225,871,237	9,634,218,931	28,551,664,615	75,931,127,064
FEB	9,631,060,728	5,561,832,332	28,077,032,758	6,348,703,131	8,940,522,263	58,559,151,212
MAR	6,897,366,666	39,090,528,936	27,732,508,104	3,025,588,228	8,873,895,429	85,619,887,363
APR	3,104,919,451	51,429,742,006	6,559,968,965	2,962,404,001	1,555,085,795	87,811,068,188
MEI	16,132,495,432	12,104,210,831	32,703,957,239	20,874,786,449	29,888,885,515	111,704,335,466
JUNI	87,187,589,166	90,032,158,960	185,358,230,394	61,062,784,792	145,513,604,584	569,154,367,896
JULI	143,569,068,744	121,672,052,534	249,905,150,680	112,962,667,568	232,906,670,412	861,015,609,938
AGUST	217,474,217,136	130,838,349,395	419,558,289,615	124,768,435,077	386,505,205,088	1,279,144,496,311
SEPT	529,874,770,589	650,985,593,089	1,165,159,203,675	398,218,803,149	846,018,646,447	3,590,257,016,949
OKT	128,822,692,337	113,094,739,513	183,924,503,248	123,062,807,716	108,800,127,133	1,133,724,936,819
NOV	42,003,059,202	67,583,291,460	115,564,150,024	37,728,040,357	168,461,266,253	431,339,807,296
DES	91,386,121,078	198,955,811,982	312,737,020,697	67,726,317,010	152,343,899,157	800,950,221,954
Total	1,283,547,721,126	1,490,403,322,722	2,748,505,886,636	968,375,556,409	2,118,359,472,691	9,085,212,026,456

Sumber : Bapenda DKI Jakarta

### 1.2.2. Perbandingan Pendapatan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2018, 2019 dan 2020

Berikut ini adalah perbandingan data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2018-2020 pada Bapenda DKI Jakarta.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2**  
**Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2020**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase
2018	Rp. 8.500.000.000.000	Rp. 8.894.348.593.874	104,64%
2019	Rp. 10.000.000.000.000	Rp. 9.624.310.420.963	96,24%
2020	Rp. 9.400.000.000.000	Rp. 9.085.212.026.456	96,65%

Sumber : Bapenda dan Djpk Kemenkeu

Dari data tersebut terjadi penurunan beberapa tahun terakhir yang mungkin ini adalah salah satu dampak dari masa pandemi Covid-19. Berikut rumus untuk mengetahui persentase pencapaian PBB-P2 dihitung dengan cara :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018, diketahui besarnya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 8.500.000.000.000 dan Realisasi Penerimaan sebesar Rp. 8.894.348.593.874 dengan persentase 104,64%.

Persentase tersebut didapat dari hitungan rumus diatas :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp. 8.894.348.593.874}}{\text{Rp. 8.500.000.000.000}} \times 100\% = 104,64\%$$

2. Tahun 2019, diketahui besarnya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 10.000.000.000.000 dan Realisasi Penerimaan sebesar Rp. 9.624.310.420.963 dengan persentase 96,24%. Persentase tersebut didapat dari hitungan rumus diatas :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp. 9.624.310.420.963}}{\text{Rp. 10.000.000.000.000}} \times 100\% = 96,24\%$$

Rp. 10.000.000.000.000

3. Tahun 2020, diketahui besarnya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 9.400.000.000.000 dan Realisasi Penerimaan sebesar Rp. 9.085.212.026.456, dengan persentase 96,65%. Persentase tersebut didapat dari hitungan rumus diatas :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp. 9.085.212.026.456} \times 100\%}{\text{Rp. 9.400.000.000.000}} = 96,65\%$$

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta melebihi target yaitu sebesar Rp. 8.894.348.593.874 dengan target Rp. 8.500.000.000.000. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.624.310.420.963 tetapi tidak mencapai targetnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000.000. Dan pada tahun 2020 yang dimana sedang terjadinya masa pandemi Covid-19 yang memiliki dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan pada realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp. 9.085.212.026.456 dengan target Rp. 9.400.000.000.000, tetapi bisa dibilang ini cukup efektif untuk realisasi penerimaannya dimasa pandemi Covid-19, karena realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 merupakan penyumbang tertinggi pada Pajak Daerah.

**Tabel 3.4**

**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  
terhadap Pajak Daerah  
Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 -2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2018	Rp. 8.894.348.593.874	Rp. 37.538.910.000.000	23,69%
2019	Rp. 9.624.310.420.963	Rp. 40.298.120.000.000	23,88%
2020	Rp. 9.085.212.026.456	Rp. 31.895.260.000.000	28,48%

Sumber : Bapenda dan Djpk Kemenkeu

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah tahun 2018 – 2020. Persentase dapat dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Kontribusi PBB-P2}}{\text{Terhadap Pajak Daerah}} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100$$

1. Tahun 2018, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah sebesar 23,69%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 8.894.348.593.874}}{\text{Rp. 37.538.910.000.000}} \times 100\% = 23,69\%$$

2. Tahun 2019, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah sebesar 23,88%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.624.310.420.963}}{\text{Rp. 40.298.120.000.000}} \times 100\% = 23,88\%$$

3. Tahun 2020, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah sebesar 28,48%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.085.212.026.456}}{\text{Rp. 31.895.260.000.000}} \times 100\% = 28,48\%$$

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah mengalami

kenaikan pada tahun 2018 – 2020. Mulai tahun 2018 Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah sebesar 23,69%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 23,88% dan pada tahun 2020 kontribusi mengalami kenaikan menjadi 28,48%. Walaupun sedang dimasa pandemi Covid-19, kontribusi PBB-P2 cukup efektif terhadap Pajak daerah karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan penyumbang tertinggi pada Pajak Daerah DKI Jakarta 2020.

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**  
**pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 -2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2018	Rp. 8.894.348.593.874	Rp. 43.327.136.602.811	20,52%
2019	Rp. 9.624.310.420.963	Rp. 45.707.400.003.802	21,10%
2020	Rp. 9.085.212.026.456	Rp. 37.414.750.000.000	24,28%

Sumber : Bapenda dan Djpk Kemenkeu

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 – 2020. Persentase dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,52%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 8.894.348.593.874}}{\text{Rp. 43.327.136.602.811}} \times 100\% = 20,52\%$$

2. Tahun 2019, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,10%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.624.310.420.963}}{\text{Rp. 45.707.400.003.802}} \times 100\% = 21,10\%$$

3. Tahun 2020, diketahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,48%. Persentase tersebut didapat dari hitungan :

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.085.212.026.456}}{\text{Rp. 37.414.750.000.000}} \times 100\% = 24,48\%$$

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pada tahun 2018 – 2020. Mulai tahun 2018 Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 20,52%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 21,10%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 24,48%. Walaupun sedang dimasa pandemi Covid-19, kontribusi PBB-P2 cukup efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.2.3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta agar dapat mengefektifkan PBB-P2 2020 dimasa pandemi Covid-19**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di masa pandemi Covid-19 ini adalah mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang tertuang dalam keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251

tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa Pemprov menggratiskan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar. Sementara untuk NJOP lebih dari Rp 2 Miliar diberikan faktor pengurang berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan dan pembebasan 10 persen. Sedangkan objek pajak selain rumah tinggal, dibebaskan pembayarannya sebesar 15 persen. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak warga yang bisa bekerja serta mendapatkan kesejahteraan di Ibu Kota. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan fiskal kadaster atau pencatatan ulang dari objek pajak yang ada di Jakarta. Contohnya, rumah yang awalnya tercatat satu lantai kemudian kini menjadi dua tingkat, maka harus dicatat ulang agar bisa ditarik pajak yang sesuai.

Upaya dalam mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada masa pandemi Covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari program penghapusan sanksi administrasi menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajak, namun hasil dari kebijakan tersebut masih perlu di evaluasi lebih lanjut untuk hasil yang lebih maksimal kedepanny

#### **1.2.4. Masalah – masalah yang disebabkan pandemi Covid-19 dalam Perolehan PBB-P2**

Masa pandemi Covid-19 adalah masa yang sulit bagi semua lini kehidupan dan sektor pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan segala kegiatan keuangan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban di masa pandemi Covid-19. Berikut adalah beberapa masalah yang disebabkan Covid-19 dalam perolehan PBB-P2 :

1. Krisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia
2. Dimasa pandemi Covid-19 pembayaran pajak terlupakan karena masyarakat lebih mengutamakan untuk membeli kebutuhan yang menurut mereka lebih prioritas.

#### **1.2.5. Faktor – faktor penghambat dalam Realisasi Penerimaan PBB-P2**

Terjadinya penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2018 - 2020. Dan pada tahun 2019 – 2020 realisasi penerimaan belum mencapai target, yang mungkin ada beberapa faktor penghambat tidak terpenuhinya target penerimaan realisasi yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pajak
2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak.
3. Penurunan ekonomi karena adanya Pandemi Covid-19
4. Tidak adanya sosialisasi atau penagihan tidak efektif kepada wajib pajak.